

## **PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT**

**2012**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 114/kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : Bawa ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPUD Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 83/kpts/KPU-Prov-017/2012, Keputusan Kpu Provinsi NTB Nomor 84/kpts/KPU-Prov-017/2012, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 759/BA/X/2012.

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2012.  
- Lampiran - Halaman.